

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA Bdg.**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Ekonomi Syari'ah antara:

1. **H. Agus Adriansyah**, lahir di Karawang, 04 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pejaten RT.02 RW.05, Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Aan Nurlia**, lahir di Bandung, 14 April 1967, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pejaten RT.02 RW.05, Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **Aep Kurnia**, Lahir di Purwakarta, 19 April 1967, bertempat tinggal di Kampung Karajan RT. 007 RW.003, Kelurahan Babakan Cikao, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, bertindak sebagai Direktur Utama PT. HANUSA PERSADA, berkedudukan di Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, beralamat kantor di Jalan Raya Cikopo, Ruko Kopo Megah No. 1-2 Purwakarta, semula sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Pembanding III**;

Dalam hal ini **Para Penggugat/Para Pembanding** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2019 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Register Nomor: 2195/KS/XII/2019/PA.Krw tanggal 05 November 2019 memberikan kuasa kepada Drs. Syafrial

Bakri, S.H., M.H., Iwan Kurniawan, S.H., M.H. dan A. Muhyi Hakim Aulawi, S.SY., para Advokat pada Kantor Hukum/Law Office ASOSIASI LAWYER CIKAMPEK, beralamat di Perum Cikampek Berseri, Blok B 8 No. 12 A, Cikampek Utara, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Para Penggugat** sekarang sebagai **Para Pemanding**.

melawan

**PT. Bank Victoria Syari'ah**, beralamat Kantor Pusat di Gedung The Victoria Lantai 1, Jalan Tomang Raya Nomor 35-37 Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2018 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Register Nomor: 2735/KS/X/2018/PA.Krw tanggal 23 November 2018 memberi kuasa kepada Agus Setyo Purwoko, S.H., M.H., Sangap Jonathanis Tamba, S.H., M.H. dan Fransiskus Ravellino, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "Purwoko & Associates Lawyers", yang berkantor di Jl. Jati Padang Raya Nomor 2 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2570/Pdt.G/2018/PA.Krw tanggal 22 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Shafar* 1441 *Hijriyyah* yang amarnya berbunyi:

#### **Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Kompensi sebagian;
2. Menyatakan sah Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja dengan Prinsip Musyarakah Nomor 180 tanggal 12 September 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Frasisca Suci Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta;

3. Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi selain dan selebihnya.

#### **Dalam Rekonpensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.

#### **Dalam Kompensi Dan Rekonpensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp1.696.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Oktober 2019, kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan.

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat sebagai Para Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2570/Pdt.G/2018/PA. Krw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 18 November 2019 yang kemudian oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat disampaikan kepada Terbanding tanggal 5 Desember 2019.

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 18 November 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 19 November 2019. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 2 Desember 2019 yang kemudian oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat disampaikan kepada Terbanding tanggal 5 Desember 2019.

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat

Keterangan 2570/Pdt.G/2018/PA. Krw. tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang.

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 12 Desember 2019 Para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) begitu pula kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 5 Desember 2019, akan tetapi Para Pembanding dan Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Karawang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Nomor 2570/Pdt.G/2018/PA.Krw. tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Januari 2020 dengan Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Nomor: W10-A/387/Hk.05/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Terbanding.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan

seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Para Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2570/Pdt.G/2018/PA. Krw tanggal 22 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 *Hijriyah* dan Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Mohamad Yamin, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Desember 2018 ternyata upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

### **Dalam Kompensi**

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Agar pengadilan menyatakan sah Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah, Nomor 180 tanggal 12 September 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Fransisca Suci Setiawati, S.H., Notaris Jakarta, sebagai bukti kesepakatan perjanjian (petitum angka 2).
2. Agar Pengadilan menetapkan kepada Penggugat III untuk mengembalikan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah sebagaimana Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah Nomor 180 tanggal 12 September 2014, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada Tergugat (petitum angka 3).
3. Agar pengadilan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (petitum angka 4).

4. Agar pengadilan menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen/Sertifikat Hak Milik obyek jaminan Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah Nomor 180 tanggal 12 September 2014 kepada Para Penggugat (petitum angka 5).
5. Agar pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), (petitum angka 6 dan angka 7).
6. Agar pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila lalai atau ingkar menyerahkan Dokumen atau Sertifikat Hak Milik atas obyek jaminan kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Dokumen atau Sertifikat Hak Milik atas obyek jaminan diserahkan kepada Para Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak dan dianggap telah terbukti adalah tentang keabsahan Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah Nomor 180 tanggal 12 September 2014 antara Tuan Aep Kurnia (Penggugat III) selaku Nasabah dan PT. Bank Victoria Syari'ah (Tergugat) selaku Bank, serta Tuan Agus Adriansyah, S.E. (Penggugat I) dan Ny. Aan Nurlia (Penggugat II) selaku Pemberi Jaminan

yang dibuat oleh dan di hadapan Fransisca Suci Setiawati, S.H., Notaris Jakarta.

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan keabsahan Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah Nomor 180 tanggal 12 September 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Fransisca Suci Setiawati, S.H., Notaris Jakarta, telah diakui atau tidak diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, maka alat-alat bukti yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu alat-alat bukti surat yang diberi tanda P.15/T.1, keduanya berupa fotokopian Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah Nomor 180 tanggal 12 September 2014, alat bukti P.6 berupa fotokopian Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan, dan alat-alat bukti yang berkaitan dengan identitas pihak-pihak dalam Akta Wa'ad yaitu alat-alat bukti P.1, P.2, P.3 berupa fotokopian KTP Para Penggugat, alat bukti P.4 berupa fotokopian Kartu Keluarga atas nama Penggugat I selaku Kepala Keluarga dan Penggugat II selaku Anggota Keluarga, alat bukti P.5 berupa fotokopian Akta Nikah atas nama Penggugat I sebagai suami dan Penggugat II sebagai isteri, serta alat-alat bukti P.22 sampai dengan P.33 yang berkaitan dengan obyek jaminan yang tersebut dalam akta tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan keabsahan Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah Nomor 180 tanggal 12 September 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Fransisca Suci Setiawati, S.H., Notaris Jakarta, telah diakui atau tidak diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat pada petitum angka 2 (dua) yang berisi tuntutan agar pengadilan menyatakan sah Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah, Nomor 180 tanggal 12 September 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Fransisca Suci Setiawati, S.H., Notaris Jakarta, dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari keabsahan Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah, Nomor 180

tanggal 12 September 2014, maka baik Para Penggugat maupun Tergugat sebagai para pihak dalam akta terikat dengan klausula, janji-janji atau kesepakatan-kesepakatan yang tercantum dalam akta tersebut. Hal ini sesuai dengan asas hukum ***Pacta Sunt Servanda (agreements must be kept)*** yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini telah menjadi dasar Hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik). Demikian juga Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini secara tegas diatur pula dalam Al Quran Surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

“Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawabannya”.

Oleh karena itu maka segala perselisihan dalam perkara *a quo* sepanjang terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan dalam Akta Wa’ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah, Nomor 180 tanggal 12 September 2014, harus tunduk pada akta tersebut.

Menimbang, bahwa hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut adalah mengenai apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga harus dihukum untuk segera mengembalikan seluruh dokumen/Sertifikat Hak Milik Penggugat I yang dijadikan sebagai obyek jaminan Akta Wa’ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah Nomor 180 tanggal 12 September 2014 dan Tergugat harus dihukum pula untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil kepada Para Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, ataukah sebaliknya tidak benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil bantahan Tergugat.



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dijadikan sebagai dasar/alasan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menghalang-halangi penyelesaian pengembalian fasilitas pembiayaan dan penebusan obyek jaminan berupa 6 bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan menetapkan *outstanding* fasilitas pembiayaan pokok sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditambah *nisbah* tertunggak sejumlah Rp1.824.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah), sehingga yang harus dibayar Penggugat III kepada Tergugat adalah sejumlah Rp6.824.000.000,00 (enam milyar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa penetapan *outstanding* pokok fasilitas pembiayaan dan *nisbah* yang diperhitungkan Tergugat telah menyalahi kesepakatan, karena kewajiban Penggugat III hanya belum mengembalikan pokok fasilitas pembiayaan musyarakah, sedangkan *nisbah* telah dibagikan sebagaimana perjanjian, sehingga dengan selesai jangka waktu perjanjian tersebut perhitungan *nisbah* tidak dapat diperhitungkan kembali.
- Bahwa selain itu Tergugat juga mensyaratkan adanya Akta Perdamaian antara Penggugat I dengan pihak lain yang bernama Perintis Gunawan, sehubungan dengan adanya gugatan dari Perintis Gunawan melawan Penggugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap 6 bidang obyek jaminan Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja dengan Prinsip Musyarakah Nomor 180, tanggal 12 September 2014, padahal Perintis Gunawan bukan termasuk salah satu pihak dalam Akta Wa'ad sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa dasar permintaan harus adanya akta perdamaian antara Penggugat I dengan Perintis Gunawan telah menyimpang dari Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah Nomor 180 tanggal 12 September 2014.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penetapan *outstanding* pokok fasilitas pembiayaan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditambah *nisbah* tertunggak sejumlah Rp1.824.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah), sehingga yang harus dibayar Penggugat III kepada Tergugat sejumlah Rp6.824.000.000,00 (enam milyar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) adalah didasarkan pada fakta bahwa setelah jatuh tempo tanggal 12 September 2015 Penggugat III tidak melunasi pokok fasilitas pembiayaan.
- Bahwa anggapan Para Penggugat yang menyatakan bahwa setelah tanggal jatuh tempo, Tergugat selaku Bank tidak boleh mengenakan *margin/nisbah* dan denda adalah anggapan yang tidak berdasar dan bertentangan dengan hal-hal yang telah disepakati dalam Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja.
- Bahwa Tergugat mensyaratkan adanya Akta Perdamaian antara Penggugat I dengan pihak lain yang bernama Perintis Gunawan karena Perintis Gunawan pernah mengajukan gugatan kepada Penggugat I sebagai Tergugat, dan Tergugat selaku Bank dijadikan pihak Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang obyek gugatannya adalah berupa tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang oleh Para Penggugat telah dijadikan sebagai jaminan untuk pelunasan seluruh hutang Penggugat III selaku Nasabah kepada Tergugat selaku Bank berdasarkan Akad Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip "*clean and clear*", Tergugat selaku Bank sangat berkepentingan terhadap perkara sengketa antara Penggugat I dengan Perintis Gunawan, karena Tergugat berpotensi kehilangan jaminan atas 6 (enam) bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II jika gugatan Perintis Gunawan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sudah seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat dengan menetapkan *outstanding* pokok fasilitas pembiayaan ditambah *nisbah* tertunggak yang harus dibayar Penggugat III kepada Tergugat sejumlah Rp6.824.000.000,00 (enam milyar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) dan apa yang telah dilakukan Tergugat dengan mensyaratkan adanya Akta Perdamaian antara Penggugat I dengan pihak lain yang bernama Perintis Gunawan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Demikian juga sebaliknya Tergugat harus dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa apa yang telah dilakukan tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu.

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P.8 sampai dengan P.21. Alat-alat bukti P.8 sampai dengan P.14, alat bukti P.17 dan P.18 serta alat bukti P.21 semuanya berupa fotokopian yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, sedangkan alat bukti P.15, P.16, P.19 dan P.20 berupa fotokopian yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karenanya tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, kecuali alat bukti P.15 berupa Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah No. 180 yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sama dengan alat bukti T.1 yang diajukan oleh Tergugat dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.1, T.8 dan T.10. Alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok

dengan aslinya, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.8 berupa Surat Permohonan Penebusan Sertifikat Jaminan tertanggal 24 Agustus 2017 dari Penggugat III selaku Direktur Utama PT. Hanusa Persada yang ditujukan kepada Tergugat, Bank Victoria, berisi permohonan penebusan Sertifikat Jaminan dengan hanya membayar pokok pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan alat bukti P.9 berupa Surat Permohonan Konfirmasi, tertanggal 24 November 2017 dari Penggugat III selaku Direktur Utama PT. Hanusa Persada yang ditujukan kepada Tergugat, Bank Victoria Syariah, perihal Konfirmasi atas Permohonan Penebusan Sertifikat Agunan, membuktikan bahwa Penggugat III telah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk melakukan penebusan terhadap sertifikat tanah yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman Penggugat III kepada Tergugat dengan cara akan melunasi pokok pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 berupa Surat Permohonan Pelunasan Pinjaman tertanggal 03 Januari 2018 dari Penggugat III selaku Direktur Utama PT. Hanusa Persada yang ditujukan kepada Tergugat, Bank Victoria Syariah, berisi Permohonan Pelunasan Pinjaman dengan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan Bunga Pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), alat bukti P.11 berupa Surat Susulan tertanggal 15 Januari 2018 dari Penggugat III selaku Direktur Utama PT. Hanusa Persada yang ditujukan kepada Tergugat, Bank Victoria Syariah, perihal Susulan Surat Permohonan Pelunasan Pinjaman tanggal 03 Januari 2018, membuktikan bahwa Penggugat III telah mengajukan permohonan susulan untuk melunasi pinjamannya kepada Tergugat dengan cara akan melunasi pokok pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditambah bunga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp5.050.000.000,00 (lima milyar lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 berupa Surat Nomor 003/DIR-BVIS/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 dari Tergugat, Bank Victoria Syari'ah, kepada Penggugat III dan Penggugat II, perihal: Tanggapan Surat Permohonan Pelunasan Pinjaman tertanggal 03 Januari 2018, membuktikan bahwa benar Tergugat tidak dapat menyetujui usulan pelunasan pinjaman yang diajukan oleh Penggugat III sejumlah Rp5.050.000.000,00 (lima milyar lima puluh juta rupiah) karena sesuai pembukuan pihak Tergugat, Bank Victoria Syari'ah, sampai dengan 31 Desember 2017 total *outstanding* pinjaman adalah sebesar Rp6.824.000.000,00 (enam milyar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) dengan perincian: a. Hutang Pokok sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), b. *Nisbah* tertunggak sejumlah Rp1.824.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah hal yang telah dilakukan oleh Tergugat, Bank Victoria Syari'ah, yang tidak menyetujui usulan pelunasan pinjaman yang diajukan oleh Penggugat III sejumlah Rp5.050.000.000,00 (lima milyar lima puluh juta rupiah) merupakan Perbuatan Melawan Hukum ataukah tidak. Oleh karena itu maka perlu dipertimbangkan apakah hal yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: 1) adanya perbuatan melawan hukum, 2) adanya kesalahan, 3) adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan 4) adanya kerugian, ataukah tidak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti T.1 berupa Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah Nomor 180 tanggal 12 September 2014, Pasal 3 angka 3.2 menyatakan bahwa Wa'ad berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akta ini, yaitu tanggal 12-9-2014 sampai dengan tanggal 12-9-2015. Selanjutnya Pasal 4 angka 4.3 Akta Wa'ad menyatakan bahwa seluruh pembayaran kembali fasilitas pembiayaan oleh nasabah kepada Bank (Tergugat) harus dibayar lunas pada akhir jangka waktu fasilitas pembiayaan dan dilakukan melalui rekening Bank. Oleh karena itu

maka sudah seharusnya semua pokok pembiayaan serta nisbah dan biaya-biaya lainnya yang terhutang telah dibayar lunas oleh Penggugat III sebagai *Nasabah* kepada Bank Victoria Syari'ah pada saat jatuh tempo tanggal 12-9-2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan sesuai pula dengan alat-alat bukti P.8 sampai dengan P.11 yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya berisi permohonan penebusan sertifikat jaminan dan permohonan pelunasan pinjaman sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan alat bukti T.10 berupa Surat Nomor 003/DIR-BVIS/II/2018 tertanggal 15 Januari 2018 yang dibuat oleh Tergugat, Bank Victoria Syari'ah, ditujukan kepada Penggugat III, Direktur PT Hanusa Persada, perihal: Tanggapan atas Surat Permohonan Pelunasan Pinjaman tertanggal 03 Januari 2018, maka dapat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat III selaku *Nasabah* belum melunasi semua pokok pembiayaan serta *nisbah* dan biaya-biaya lainnya yang terhutang kepada Bank Victoria Syari'ah pada akhir jangka waktu fasilitas pembiayaan tanggal 12-9-2015.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Penggugat III belum melunasi semua pokok pembiayaan serta *nisbah* dan biaya-biaya lainnya yang terhutang kepada Bank Victoria Syari'ah setelah jangka waktu fasilitas pembiayaan berakhir tanggal 12-9-2015, maka terhadapnya berlaku *Affirmative Covenants* sebagaimana termuat dalam Pasal 7 angka 7.9 Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah Nomor 180 tanggal 12 September 2014 yang berbunyi: "*Sebelum semua pokok pembiayaan serta margin dan biaya-biaya lainnya yang terhutang dilunasi, maka Nasabah berjanji dan mengikat diri untuk: a. Menggunakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan tujuan tertulis pada perjanjian pembiayaan yang dimohon Nasabah*". Artinya Penggugat III tetap terikat dengan tujuan diberikannya fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah, yang konsekuensi yuridisnya tetap berlaku pula kesepakatan bersama mengenai besarnya *nisbah* bagi hasil dengan porsi Bank sebesar 3,29 % (tiga koma dua puluh sembilan persen) dan porsi *Nasabah* sebesar 96,71 %

(sembilan puluh enam koma tujuh puluh satu persen) sebagaimana termuat dalam Pasal 4 angka 4.2 Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah Nomor 180 tanggal 12 September 2014. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, Bank Victoria Syari'ah, dengan menolak permohonan Penggugat III untuk menebus Sertifikat Jaminan dengan hanya membayar pokok pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) adalah perbuatan yang telah sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan dalam Akta Wa'ad dan tidak bertentangan dengan hukum atau dapat dinyatakan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: 1) adanya perbuatan melawan hukum, 2) adanya kesalahan, 3) adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan 4) adanya kerugian, adalah bersifat kumulatif bukan bersifat alternative, artinya suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila keempat unsur tersebut di atas terpenuhi secara keseluruhan. Oleh karena itu maka dengan telah tidak terpenuhinya salah satu unsur saja dari keempat unsur tersebut, yaitu tidak terpenuhinya unsur adanya perbuatan melawan hukum, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka apa yang dilakukan oleh Tergugat, Bank Victoria Syari'ah, yang tidak menyetujui usulan pelunasan pinjaman yang diajukan oleh Penggugat III sejumlah Rp5.050.000.000,00 (lima milyar lima puluh juta rupiah) dengan alasan karena sesuai pembukuan pihak Bank Victoria Syari'ah sampai dengan 31 Desember 2017 total *outstanding* pinjaman adalah sebesar Rp6.824.000.000,00 (enam milyar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) dengan perincian: a. Hutang Pokok sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) b. *Nisbah* tertunggak sejumlah Rp1.824.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah), terlepas atas dasar apa dan bagaimana perhitungannya sehingga nisbah tertunggak menjadi

sejumlah tersebut dapat dinyatakan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dengan demikian maka gugatan Para Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) yang berisi tuntutan agar pengadilan menetapkan kepada Penggugat III untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan musyarakah sebagaimana Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah Nomor 180 tanggal 12 September 2014 sebesar Rp5.000.0000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada Tergugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berikutnya permasalahan yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut adalah mengenai apakah hal yang telah dilakukan Tergugat dengan mensyaratkan adanya Akta Perdamaian antara Penggugat I dengan pihak lain yang bernama Perintis Gunawan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, ataukah tidak.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dijadikan sebagai dasar/alasan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah karena Perintis Gunawan tidak termasuk sebagai salah satu pihak dalam Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah Nomor 180 tanggal 12 September 2014, sehingga dengan demikian persyaratan adanya Akta Perdamaian antara Penggugat I dengan Perintis Gunawan merupakan perbuatan yang menyimpang dari Akad Wa'ad tersebut.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa persyaratan adanya Akta Perdamaian antara Penggugat I dengan Perintis Gunawan karena Perintis Gunawan pernah mengajukan gugatan kepada Penggugat I sebagai Tergugat, dan Tergugat selaku Bank dijadikan pihak Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang obyek gugatannya adalah berupa tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang oleh Para Penggugat telah dijadikan sebagai jaminan untuk pelunasan seluruh hutang Penggugat III selaku Nasabah kepada Tergugat selaku Bank



berdasarkan Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip "*clean and clear*", Tergugat selaku Bank sangat berkepentingan terhadap perkara sengketa antara Penggugat I dengan Perintis Gunawan, karena Tergugat berpotensi kehilangan jaminan atas 6 (enam) bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II jika gugatan Perintis Gunawan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa atas perselisihan kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fungsi utama dari perbankan yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan (*financial intermediary institution*). Mengingat pentingnya fungsi ini maka dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan. Oleh karena itu dalam beberapa ketentuan perbankan dijabarkan rambu-rambu penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dengan tujuan untuk meminimalisir resiko. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syari'ah Dan Unit Usaha Syari'ah yang menyatakan bahwa Bank wajib melaksanakan penanaman dan/atau penyediaan dana berdasarkan prinsip ke hati-hatian dan prinsip syari'ah.

Menimbang, bahwa prinsip "*clean and clear*" yang dilakukan oleh Tergugat merupakan salah satu bentuk implementasi dari prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*), oleh karena itu maka apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan mensyaratkan adanya akta perdamaian antara Penggugat I dengan Perintis Gunawan dapat dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum dan bukan merupakan kesalahan, sehingga dengan demikian maka unsur pertama dan unsur kedua dari 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: 1) adanya perbuatan melawan hukum, 2) adanya kesalahan, 3) adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan 4) adanya kerugian tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama berupa adanya perbuatan melawan hukum dan unsur kedua berupa adanya unsur kesalahan telah dinyatakan tidak terpenuhi, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, karena keempat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat kumulatif bukan bersifat alternatif. Oleh karena itu pula maka apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan mensyaratkan adanya akta perdamaian antara Penggugat I dengan Perintis Gunawan dapat dinyatakan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dengan demikian maka gugatan Para Penggugat pada petitum angka 4 (empat) agar pengadilan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan mensyaratkan adanya akta perdamaian antara Penggugat I dengan Perintis Gunawan tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa persyaratan adanya akta perdamaian untuk pelunasan tagihan kepada Bank tidak relevan dengan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat berpotensi kehilangan jaminan atas 6 (enam) bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II jika gugatan Perintis Gunawan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebab apabila Penggugat III telah membayar lunas semua tagihan kepada Bank dan semua dokumen yang dijadikan jaminan telah dikembalikan kepada Para Penggugat, maka tentu saja Tergugat sudah terlepas dari segala ikatan hukum yang berkaitan dengan obyek jaminan dan tidak akan ada lagi potensi kehilangan jaminan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Para Penggugat pada petitum angka 5 (lima) agar pengadilan menghukum Tergugat untuk menyerahkan dokumen/Sertifikat Hak Milik obyek jaminan Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah No. 180 tanggal 12 September 2014, kepada Para Penggugat; Gugatan Para Penggugat pada petitum angka 6 (enam), agar pengadilan menghukum Tergugat untuk

membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Gugatan Para Penggugat pada petitum angka 7 (tujuh), agar pengadilan menghukum Tergugat membayar kerugian imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dapat dikabulkan atau tidaknya gugatan Para Penggugat tersebut tergantung dari dikabulkan atau tidaknya gugatan Para Penggugat pada petitum angka 4 (empat). Oleh karena gugatan Para Penggugat pada petitum angka 4 (empat) telah dinyatakan ditolak, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat pada petitum angka 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) sebagaimana tersebut di atas dinyatakan pula ditolak, sehingga karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Para Penggugat pada petitum angka 8 (delapan) agar pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai atau ingkar menyerahkan dokumen atau Sertifikat Hak Milik atas obyek jaminan kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dokumen atau Sertifikat Hak Milik atas obyek jaminan diserahkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dapat dikabulkan atau tidaknya gugatan Para Penggugat tersebut tergantung dari dikabulkan atau tidaknya gugatan Para Penggugat pada petitum angka 5 (lima). Oleh karena gugatan Para Penggugat pada petitum angka 5 (lima) telah dinyatakan ditolak, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat pada petitum angka 8 (delapan) sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan pula ditolak, sehingga karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan.

### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 25 Juni 2019 telah mengajukan gugat balik (gugat reconvensi), maka penyebutan terhadap Tergugat berubah menjadi Penggugat Reconvensi dan penyebutan terhadap Penggugat I berubah menjadi Tergugat Reconvensi I, Penggugat II berubah menjadi Tergugat Reconvensi II, Penggugat III berubah menjadi Tergugat Reconvensi III, atau ketiganya disebut sebagai Para Tergugat Reconvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Reconvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Agar pengadilan menyatakan dan menetapkan Tergugat Reconvensi III dalam keadaan *wanprestasi*/cidera janji (petitum angka 2).
2. Agar pengadilan menyatakan dan menetapkan Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah No. 180 tanggal 12 September 2014 dibuat di hadapan Francisca Suci Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta dan perjanjian-perjanjian ikutannya/jaminannya beserta perubahan-perubahannya berakhir karena Tergugat Reconvensi III/Penggugat Konvensi III telah *wanprestasi*/cidera janji (petitum angka 3).
3. Agar pengadilan menyatakan dan menetapkan seluruh hutang pembiayaan dan hutang margin yang belum dibayar oleh Tergugat Reconvensi III/Penggugat Konvensi III kepada Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp7.924.000.000,00 menjadi jatuh tempo dan wajib dilunasi oleh Tergugat Reconvensi III/Penggugat Konvensi III secara seketika dan sekaligus lunas setelah putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (petitum angka 4).
4. Agar pengadilan menyatakan dan menetapkan ganti rugi yang diderita oleh Penggugat Reconvensi sebesar Rp2.341.516.800,00 wajib dilunasi oleh Tergugat Reconvensi III/Penggugat Konvensi III secara seketika dan sekaligus lunas setelah putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (petitum angka 5).

5. Agar pengadilan menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), (petitum angka 6).
6. Agar pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah dan gedung bangunan Hotel Mutiara yang berdiri di atas 6 (enam) bidang tanah Hak Milik Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I dan Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II, terletak di Kelurahan Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat (petitum angka 7).
7. Agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonpensi III/Penggugat Konpensi III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat Rekonpensi III/Penggugat Konpensi III melaksanakan isi putusan atas gugatan ini (petitum angka 8).

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi dengan alasan karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengenai gugatan *Wanprestasi*, sedangkan gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi mengenai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga antara gugatan rekonpensi dengan gugatan konpensi tidak mempunyai koneksitas gugatan karena kedua jenis gugatan ini pada hakekatnya dua macam gugatan yang berbeda, beda pengertiannya dan beda sumbernya, walau sebagian unsurnya ada yang sama, namun secara keseluruhan tetap berbeda.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak setuju dengan alasan karena secara formil, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah diajukan pada waktu sebagaimana ketentuan Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR dan secara materiil hal-hal yang dipermasalahkan dan digugat oleh kedua belah yang

berperkara, baik dalam perkara konpensi maupun dalam perkara rekonpensi pada dasarnya sama-sama berkaitan dengan pelaksanaan Akad Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja dengan Prinsip Musyarakah Nomor 180 tanggal 12 September 2014, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonpensi ini mempunyai pertautan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*) dengan gugatan dalam konpensi. Oleh karena itu maka gugatan rekonpensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan konpensi.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menyatakan dan menetapkan Tergugat Rekonpensi III/Penggugat Konpensi III dalam keadaan *wanprestasi/cidera janji*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan alat bukti T.1 berupa Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah Nomor 180 tanggal 12 September 2014, Pasal 3 Bab Jangka Waktu Akad Dan Wa'ad, pada angka 3.2 menyatakan bahwa Wa'ad berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akta ini, yaitu tanggal 12-9-2014 sampai dengan tanggal 12-9-2015. Selanjutnya Pasal 4 Bab Nisbah Bagi Hasil Dan Cara Pembayaran, pada angka 4.3 menyatakan bahwa seluruh pembayaran kembali fasilitas pembiayaan oleh nasabah kepada Bank (Tergugat) harus dibayar lunas pada akhir jangka waktu fasilitas pembiayaan dan dilakukan melalui rekening Bank. Oleh karena itu maka sudah seharusnya semua pokok pembiayaan serta *nisbah* dan biaya-biaya lainnya yang terhutang telah dibayar lunas oleh Penggugat III sebagai *Nasabah* kepada Bank Victoria Syari'ah pada saat jatuh tempo tanggal 12-9-2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan sesuai pula dengan alat-alat bukti P.8 sampai dengan P.11 yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yang pada pokoknya berisi permohonan penebusan sertifikat jaminan dan permohonan pelunasan pinjaman sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam perkara konpensi, dikaitkan dengan alat bukti T.10 berupa Surat Nomor 003/DIR-BVIS/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018 yang

dibuat oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, Bank Victoria Syari'ah, ditujukan kepada Tergugat Rekonpensi III/Penggugat Konpensi III, Direktur PT. Hanusa Persada, perihal: Tanggapan atas Surat Permohonan Pelunasan Pinjaman tertanggal 03 Januari 2018, maka dapat dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi III/Penggugat Konpensi III selaku Nasabah belum melunasi semua pokok pembiayaan serta *nisbah* dan biaya-biaya lainnya yang terhutang kepada Bank Victoria Syari'ah pada akhir jangka waktu fasilitas pembiayaan tanggal 12-9-2015.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Bab Definisi, pada angka 1.15 Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah No. 180 tanggal 12 September 2014 dinyatakan: "*Wanprestasi adalah suatu kelalaian yang dilakukan Nasabah baik secara sengaja maupun tidak sengaja sehingga menyebabkan suatu kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Nasabah*". Selanjutnya Pasal 8 Bab Larangan Bagi Nasabah, pada angka 8.4 dinyatakan: "*Nasabah lalai membayar biaya-biaya tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti cukup bahwa Nasabah melalaikan kewajibannya dengan tidak diperlukannya pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya*". Oleh karena telah ternyata Penggugat III belum melunasi semua pokok pembiayaan serta *nisbah* dan biaya-biaya lainnya yang terhutang kepada Bank Victoria Syari'ah setelah jangka waktu fasilitas pembiayaan berakhir tanggal 12-9-2015, maka dapat dinyatakan Tergugat Rekonpensi III/Penggugat Konpensi III telah *wanprestasi/cidera janji*, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonpensi pada petitum angka 2 (dua) yang berisi tuntutan agar pengadilan menyatakan dan menetapkan Tergugat Rekonpensi III/Penggugat Konpensi III dalam keadaan *wanprestasi/cidera janji* dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi pada petitum angka 3 (tiga) agar pengadilan menyatakan dan menetapkan Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah Nomor 180 tanggal 12 September 2014 dibuat di hadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta dan perjanjian-perjanjian

ikutannya/jaminannya beserta perubahan-perubahannya berakhir karena Tergugat Rekonpensi III/Penggugat Konpensi III telah *wanprestasi/cidera janji*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dapat mengakibatkan berakhirnya suatu perikatan adalah karena: 1. Pembayaran, 2. Penawaran, 3. Pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, 4. Perjumpaan utang dan konpensasi, 5. Percampuran utang, 6. Pembebasan utang, 7. Musnahnya barang yang terutang, 8. Kebatalan dan pembatalan, 9. Berlakunya syarat batal dan 10. Lewat waktu (kadaluwarsa). Oleh karena tidak ternyata adanya salah satu sebab dari 10 sebab yang dapat mengakibatkan berakhirnya suatu perikatan sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi pada petitum angka 3 (tiga) tersebut di atas dapat dinyatakan tidak cukup beralasan yang karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi pada petitum angka 4 (empat) agar pengadilan menyatakan dan menetapkan seluruh hutang pembiayaan dan hutang *margin* yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonpensi III/Penggugat Konpensi III sebesar Rp7.924.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah) menjadi jatuh tempo dan wajib dilunasi oleh Tergugat Rekonpensi III/Penggugat Konpensi III secara seketika dan sekaligus lunas setelah putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi dalam dalil-dalil gugatannya sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci bagaimana perhitungannya sehingga dihasilkan hutang *margin* sejumlah Rp2.924.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah). Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan *margin* sejumlah Rp2.924.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah) tersebut di atas adalah kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonpensi berupa fotokopian Surat Nomor: 076/DPAK/III/2019



tertanggal 18 Maret 2019 dari Penggugat Rekonpensi, PT. Bank Victoria Syari'ah, yang ditujukan kepada Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II, yang isinya sebagai berikut: "*Sehubungan dengan adanya rencana pelunasan fasilitas pembiayaan oleh PT. Hanusa Persada kepada PT. Bank Victoria Syari'ah sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah) dengan ini kami sampaikan bahwa pembayaran lunas fasilitas pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan mentransfer dana sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah) ke rekening 5001001006661*", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan secara materiil membuktikan adanya persetujuan dari Penggugat Rekonpensi bahwa pokok fasilitas pembiayaan dan biaya-biaya lainnya yang terhutang kepada Bank Victoria Syari'ah adalah sejumlah Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah). Oleh karena itu maka sudah sepatutnya yang ditetapkan sebagai hutang pembiayaan dan tagihan lainnya adalah sejumlah Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi pada petitum angka 5 (lima) agar pengadilan menetapkan ganti rugi yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp2.341.516.800,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) wajib dilunasi oleh Tergugat Rekonpensi III/Penggugat Konpensi III secara seketika dan sekaligus lunas setelah putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam posita gugatannya Penggugat Rekonpensi membagi ganti rugi tersebut atas 2 (dua) komponen, yang pertama berupa *Ta'zir*/Denda sebesar Rp60.526.800,00 (enam puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), dan yang kedua berupa Ganti Rugi sebesar Rp2.280.990.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan denda sebesar Rp60.526.800,00 (enam puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 Masehi/17 Jumadil Akhir 1421 Hijriyah tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, pada diktum angka 5 (lima) menyebutkan bahwa sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Oleh karena dalam Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah No. 180 tanggal 12 September 2014 tidak ternyata ada kesepakatan mengenai denda maupun besarnya, maka gugatan Penggugat Rekonpensi atas denda tersebut dapat dinyatakan tidak beralasan dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan ganti rugi sebesar Rp2.280.990.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 10 Bab Sanksi-Sanksi, pada angka 10.1. Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah No. 180 tanggal 12 September 2014 dinyatakan bahwa dalam hal terdapat salah satu Akad/Transaksi Musyarakah mengalami tunggakan, maka setiap keterlambatan pembayaran angsuran dan atau biaya lainnya yang menjadi kewajiban Nasabah dan/atau perseroan kepada Bank dikenakan ganti kerugian (*ta'widh*) sebesar kerugian riil yang ditanggung oleh Bank. Dari isi Pasal 10 angka 10.1. tersebut secara *expressis verbis* dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kerugian riil (*riil loss*) adalah kerugian yang benar-benar dialami berupa biaya-biaya yang telah nyata dikeluarkan oleh Bank (*fixed cost*) dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshal al-dha-i'ah*). Hal tersebut telah diatur secara tegas dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 43/DSN-

MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004/24 Jumadill Akhir 1425 Hijriyah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa kerugian yang dapat dikenakan ganti rugi (*ta'widh*) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- Yang dimaksud kerugian riil adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshal al-dha-i'ah*).

Oleh karena Penggugat Rekonpensi dalam dalil-dalil gugatannya sama sekali tidak menguraikan dengan terang, jelas dan pasti biaya-biaya apa saja yang secara riil dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan, akan tetapi Penggugat Rekonpensi hanya mengajukan jumlah global kerugian yang dituntut sebesar Rp2.280.990.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), maka dapat dinyatakan gugatan tersebut tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi pada petitum angka 6 (enam) agar pengadilan menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan tersebut tidak terbukti telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 yang dipertegas kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi pada petitum angka 7 (tujuh) yang berisi tuntutan agar pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah dan gedung bangunan Hotel Mutiara

yang berdiri di atas 6 (enam) bidang tanah Hak Milik Tergugat Rekonpensi I/ Penggugat Konpensi I dan Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II, terletak di Kelurahan Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik atas keenam obyek tanah dan bangunan yang dimohonkan sita jaminan tersebut sudah berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonpensi dan telah dijadikan sebagai barang jaminan, maka tidak relevan lagi untuk diletakkan sita jaminan atas keenam obyek tersebut. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonpensi atas hal tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi pada petitum angka 8 (delapan) yang berisi tuntutan agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonpensi III/Penggugat Konpensi III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat Rekonpensi III/Penggugat Konpensi III melaksanakan isi putusan atas gugatan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 793 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk pembayaran sejumlah uang. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonpensi atas hal tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2570/Pdt.G/2018/PA Krw tanggal 22 Oktober 2019 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyi selengkapya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini.

### **Dalam Konpensi Dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 (1) HIR maka

Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, baik biaya perkara pada tingkat pertama maupun biaya perkara pada tingkat banding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pemanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 2570/Pdt.G/2018/PA Krw tanggal 22 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri:

#### **Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah Akta Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja dengan Prinsip Musyarakah Nomor 180 tanggal 12 September 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Frasisca Suci Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta.
3. Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi selain dan selebihnya.

#### **Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi III dalam keadaan *wanprestasi/* cidera janji.
3. Menetapkan hutang pembiayaan dan tagihan lainnya yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonpensi III kepada Penggugat Rekonpensi adalah sejumlah Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi III untuk membayar lunas dan seketika hutang pembiayaan dan tagihan lainnya yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) kepada Penggugat Rekonpensi.

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian dan tidak menerima untuk selebihnya.

**Dalam Konpensi Dan Rekonpensi**

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.696.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 *Hijriyyah*, oleh kami Drs. M. Taufiq H. Z., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jasiruddin, S.H., M.Si. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 22 Januari 2020 dengan dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. M. Taufiq H.Z., M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.Si.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Biaya Perkara:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi      | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai      | : Rp 6.000,00  |
| <u>Jumlah</u>         | : Rp150.000,00 |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Agus Zainal Mutaqien

